

Produk asuransi ANANDA (Amankan Perjalanan Anda) adalah jenis produk asuransi umum kecelakaan diri (personal accident) yang memberikan perlindungan dari hal yang tak terduga yang mungkin terjadi saat dalam perjalanan bisnis/wisata dengan risiko yang tertera dalam jaminan polis Asuransi ANANDA oleh PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi (Sahabat Insurance).

Fitur Utama

- **Masa pertanggungan** adalah 1 (satu) tahun sesuai yang tercantum pada ikhtisar pertanggungan dan dapat diperpanjang.
 - a. Maksimum Perjalanan Domestik: 90 hari
 - b. Maksimum Perjalanan Internasional: 180 hari
- **Masa pembayaran premi:**
 - Pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai perjanjian awal dan dihitung dari tanggal mulai berlaku polis.
 - Skema Pembayaran Premi: Sekaligus.
- **Usia Tertanggung** minimum 1 tahun sampai dengan maksimum 65 tahun
- **Premi:**
Biaya untuk produk asuransi yang akan dibebankan kepada Tertanggung sesuai dengan jaminan yang diambil.

Manfaat

Penanggung akan membayar sejumlah dana akibat hal yang tak terduga yang mungkin terjadi atas risiko pada saat perjalanan bisnis atau wisata.

- Santunan kematian dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan
- Santunan Biaya Perawatan Medis akibat Kecelakaan.
- Santunan Biaya Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi
- Repatriasi Jenazah
- Kehilangan deposit atau Pembatalan Perjalanan
- Kehilangan Bagasi dan Barang Pribadi
- Keterlambatan Bagasi
- Tanggung Jawab Hukum dan Pihak Ketiga
- Kehilangan Deposit atau Pembatalan Perjalanan
- Pengurangan Perjalanan
- Kehilangan Dokumen Perjalanan
- Penundaan Penerbangan dan Ketinggalan Penerbangan Lanjutan
- Pembajakan

Risiko

Risiko Klaim Ditolak:

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung tidak menyetujui dan tidak membayarkan Klaim yang diajukan berdasarkan ketentuan Polis Asuransi.

Risiko Polis Tidak Aktif:

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Polis menjadi tidak aktif atau berakhir karena Tertanggung gagal membayar Premi tepat waktu, maka Penanggung dibebaskan dari kewajiban untuk membayarkan manfaat Asuransi.

Risiko Perubahan Polis ditolak:

Risiko yang berkaitan dengan kondisi dimana Penanggung menolak pengajuan perubahan Polis oleh Tertanggung berdasarkan ketentuan Polis.

Pengecualian (Risiko yang dikecualikan)

A. Pengecualian Manfaat Domestik

1. Yang disebabkan dan diakibatkan dari:
 - a. kondisi yang sudah ada sebelumnya.
 - b. bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai diri sendiri dengan sengaja, tindakan berbahaya yang dilakukannya dengan sengaja (kecuali dalam usaha menyelamatkan nyawa manusia) atau melakukan tindakan yang melawan hukum.
 - c. efek atau pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang, kecuali obat-obatan itu didapat atas resep dari Dokter Praktek yang berwenang.
 - d. langsung atau tidak langsung oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau setiap penyakit yang berhubungan dengan HIV termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan/atau turunan mutan atau variasinya apapun penyebabnya.
 - e. kehamilan termasuk kelahiran, operasi caesar, aborsi, keguguran dan segala komplikasi yang berhubungan.
 - f. Anda tetap melakukan Perjalanan walaupun bertentangan dengan saran medis, atau perjalanan yang semata-mata dilakukan untuk mendapatkan pengobatan.
 - g. Gangguan Mental dan gangguan saraf termasuk kegilaan.
 - h. Klaim untuk perawatan yang berhubungan dengan gigi termasuk gigi palsu, kepala gigi dan perawatan sejenisnya.
 - i. Setiap layanan medical check up dimana tidak ada indikasi.
2. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh melalui atau akibat dari:
 - a. aktifitas yang berhubungan dengan olah raga atau pertandingan sebagai pemain profesional atau dimana anda akan mendapatkan penghasilan atau gaji dari pelaknaan aktifitas olah raga atau pertandingan tersebut.
 - b. kegiatan bawah laut yang memerlukan alat bantu pernapasan.
 - c. olahraga musim dingin (kecuali bermain sepatu es atau berselancar yang tidak berkaitan dengan tujuan kompetisi atau kapasitas sebagai seorang profesional) kecelakaan yang terjadi pada saat perlombaan, rali motor dan kompetisi, pendakian gunung (yang sewajarnya memerlukan tali), panjat tebing, dan penjelajahan, pot-holing, dan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penerbangan (baik ditunda atau tidak) tidak terbatas pada terjun payung, layang gantung, bungee jumping, terjun bebas, high diving, penerbangan selain sebagai penumpang yang membayar di dalam pesawat terbang berpenumpang yang bersertifikat dan bermesin ganda yang terbang dalam ruang lingkup operasinya sebagai pesawat terbang berpenumpang yang memiliki awak pesawat bersertifikat, dan kegiatan berbahaya lainnya yang berkaitan dengan olahraga atau permainan dalam kapasitas sebagai seorang profesional.
3. Yang timbul dari:
 - a. setiap kegiatan yang melawan hukum, kerugian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah yang berwenang termasuk penyitaan, penahanan, penghancuran dan pembatasan.
 - b. kehilangan atau kerusakan terhadap peralatan yang disewa atau sewa-beli; uji coba untuk setiap jenis alat pengangkut.
 - c. bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja sebagai anggota awak pesawat terbang atau sebagai karyawan dari kapal dagang atau sebagai pekerja kasar, tugas atau operasi angkatan laut, militer atau angkatan udara, secara reguler atau sementara, tugas militer atau polisi, penempatan di luar negeri sebagai bagian dari pekerjaan anda.
 - d. kegiatan lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan, juru foto udara atau pengaturan bahan peledak.
 - e. peninjauan instalasi lepas pantai atau kegiatan pembangunan termasuk peninjauan dari pengangkutan udara.
 - f. radiasi atau kontaminasi ionisasi akibat bahan bakar nuklir atau limbah nuklir yang timbul dari pembakaran bahan bakar nuklir.
 - g. bahan peledak radioaktif beracun atau benda berbahaya lainnya dari rakitan bahan peledak nuklir atau komponen nuklirnya.
 - h. kehilangan atau kerusakan lanjutan apapun jenisnya.
4. Kematian atau cedera, ongkos atau biaya apapun baik secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari atau berkaitan dengan salah satu dari berikut terlepas dari penyebab lainnya atau peristiwa yang berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan kerugian lainnya.
 - a. perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang ataupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan umum, pergolakan sipil, huru hara atau
 - b. (i) Segala kerugian yang disebabkan oleh aksi teroris yang menggunakan senjata kimia dan/atau biologi.
(ii) Partisipasi langsung anda pada aksi teroris.

5. Pengecualian ini hanya berlaku untuk Bagian 6 – Kehilangan Bagasi dan Barang Pribadi

Berkecualian dengan kehilangan atau kerusakan dari atau kerugian atas barang atau setiap kehilangan atau biaya yang diakibatkan atau timbul dari kerugian tersebut atau akibat kerugian yang diderita oleh Tertanggung langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sehubungan dengan atau timbul dari atau terdiri dari kegagalan atau ketidakmampuan komputer, alat elektronik, peralatan atau media data proses, microchip, embedded chip, sirkuit terpadu, atau alat sejenis lain atau perangkat lunak komputer, dalam hal barang tersebut milik Tertanggung atau bukan pada setiap saat untuk:

- a. mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar dan/atau
- b. melakukan proses penyimpanan, memanipulasi atau menafsirkan dengan benar instruksi dan perintah data informasi sebagai akibat dari:
 - (i) Kegagalannya untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar atau
 - (ii) Operasi dari perintah program yang karena suatu kegagalan atau ketidakmampuan untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar menyebabkan kehilangan data atau ketidakmampuan melakukan proses penyimpanan data tersebut dengan benar pada setiap saat.
6. Kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan klaim tidak dilaporkan secara tertulis kepada Perusahaan dalam waktu 31 hari sejak berakhirnya periode Asuransi ini.
7. Listrik Magnetik atau Elektromagnetik; Setiap kerugian atau tanggung jawab hukum yang timbul atau disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh bidang listrik magnetik atau elektromagnetik atau radiasi apapun sebabnya atau penyebabnya.
8. Pengecualian Terrorisme. Pertanggungan ini tidak menjamin kematian atau ketidakmampuan yang secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan dari atau ada kaitannya dengan tindakan terorisme tanpa memperhatikan penyakit lainnya atau kejadian yang menambah secara bersamaan atau dalam rangkaian kerugian lainnya. Tindakan teroris adalah tindakan seseorang termasuk tetapi tidak terbatas dengan menggunakan kekerasan atau paksaan dan atau ancaman terhadap perorangan maupun grup, dimana tindakan tersebut atas nama atau berhubungan dengan suatu organisasi atau pemerintahan yang berhubungan dengan politik, keagamaan, ideology atau tujuan sejenisnya termasuk niat mempengaruhi pemerintahan dan/atau dengan tujuan menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat atau sebagian masyarakat.
9. Pengecualian Nuklir. Pertanggungan ini tidak menjamin kematian atau ketidakmampuan yang secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan atau berasal dari:
 1. Radiasi ionisasi atau karena aktivitas radioaktif yang berasal dari bahan nuklir atau limbah nuklir yang berasal dari pembakaran bahan bakar nuklir.
 2. Ledakan beracun dari radioaktivitas atau benda-benda berbahaya dari perakitan ledakan nuklir atau komponen nuklir

B. Pengecualian Manfaat Internasional

1. Yang disebabkan atau diakibatkan dari:
 - a. kondisi yang sudah ada sebelumnya.
 - b. bunuh diri atau percobaan bunuh diri, melukai diri sendiri dengan sengaja, tindakan berbahaya yang dilakukannya dengan sengaja (kecuali dalam usaha menyelamatkan kan nyawa manusia) atau melakukan tindakan yang melawan hukum.
 - c. efek atau pengaruh minuman keras dan obat-obatan terlarang, kecuali obat-obatan itu didapat atas resep dari Dokter Praktek yang berwenang.
 - d. langsung atau tidak langsung oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan/atau setiap penyakit yang berhubungan dengan HIV termasuk Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) dan/atau turunan mutan atau variasinya apapun penyebabnya.
 - e. kehamilan termasuk kelahiran, operasi caesar, aborsi, keguguran dan segala komplikasi yang berhubungan.
 - f. anda tetap melakukan Perjalanan walaupun bertentangan dengan saran medis, atau perjalanan yang semata-mata dilakukan untuk mendapatkan pengobatan.
 - g. mental dan gangguan saraf termasuk kegilaan
 - h. Klaim untuk perawatan yang berhubungan dengan gigi termasuk gigi palsu, kepala gigi dan perawatan sejenisnya.
 - i. Setiap layanan medical check up dimana tidak ada indikasi.
2. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, melalui atau akibat dari:
 - a. aktifitas yang berhubungan dengan olah raga atau pertandingan sebagai pemain profesional atau dimana anda akan mendapatkan penghasilan atau gaji dari pelaksanaan aktifitas olah raga atau pertandingan tersebut.
 - b. kegiatan bawah laut yang memerlukan alat bantu pernapasan.
 - c. olahraga musim dingin (kecuali bermain sepatu es atau berselancar yang tidak berkaitan dengan tujuan kompetisi atau kapasitas sebagai seorang profesional) kecelakaan yang terjadi pada saat perlombaan, rali motor dan kompetisi, pendakian gunung (yang sewajarnya memerlukan tali), panjat tebing, dan penjelajahan, pot-holing, dan setiap kegiatan yang berhubungan dengan penerbangan (baik ditunda atau tidak) tidak terbatas pada terjun payung, layang gantung, bungee jumping, terjun bebas, high diving, penerbangan selain sebagai penumpang yang membayar di dalam pesawat terbang berpenumpang yang bersertifikat dan bermesin ganda yang terbang dalam ruang lingkup operasinya sebagai pesawat terbang berpenumpang yang memiliki awak pesawat bersertifikat, dan kegiatan berbahaya lainnya yang berkaitan dengan olahraga atau permainan dalam kapasitas sebagai seorang profesional.
3. Yang timbul dari:
 - a. setiap kegiatan yang melawan hukum, kerugian yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah yang berwenang termasuk penyitaan, penahanan, penghancuran dan pembatasan.
 - b. kehilangan atau kerusakan terhadap peralatan yang disewa atau sewa-beli; uji coba untuk setiap jenis alat pengangkut.
 - c. bermigrasi untuk mendapatkan pekerjaan atau bekerja sebagai anggota awak pesawat terbang atau sebagai karyawan dari kapal dagang atau sebagai pekerja kasar, tugas atau operasi angkatan laut, militer atau angkatan udara, secara reguler atau sementara, tugas militer atau polisi, penempatan di luar negeri sebagai bagian dari pekerjaan anda.
 - d. kegiatan lepas pantai seperti menyelam, pengeboran minyak, pertambangan, juru photo udara atau pengaturan bahan peledak.
 - e. peninjauan instalasi lepas pantai atau kegiatan pembangunan termasuk peninjauan dari pengangkutan udara.
 - f. radiasi atau kontaminasi ionisasi akibat bahan bakar nuklir atau limbah nuklir yang timbul dari pembakaran bahan bakar nuklir.
 - g. bahan peledak radioaktif beracun atau benda berbahaya lainnya dari rakitan bahan peledak nuklir atau komponen nuklirnya.
 - h. kehilangan atau kerusakan lanjutan apapun jenisnya.
4. Kematian atau cedera, ongkos atau biaya apapun baik secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari atau berkaitan dengan salah satu dari berikut terlepas dari penyebab lainnya atau peristiwa yang berkontribusi secara bersamaan atau dalam urutan kerugian lainnya.
 - a. perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang ataupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan umum, pergolakan sipil, huru hara atau
 - b. (i) Segala kerugian yang disebabkan oleh aksi teroris yang menggunakan senjata kimia dan/atau biologi.
 - (ii) Partisipasi langsung anda pada aksi teroris.
5. Negara-negara yang Dikenakan Sanksi Perusahaan re(asuransi) tidak dapat memberikan pertanggungan dan perusahaan re(asuransi) tidak dapat membayar klaim atau memberikan manfaat apapun berdasarkan perjanjian ini apabila pertanggungan, pembayaran klaim atau pemberian manfaat tersebut dapat menyebabkan Perusahaan re(asuransi) terekspos terhadap setiap sanksi, larangan atau pembatasan berdasarkan resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa atau sanksi perdagangan atau ekonomi, hukum atau peraturan Uni Eropa, Inggris atau Amerika Serikat.

6. Pengecualian ini berlaku hanya untuk Bagian 7 – Kehilangan Bagasi dan Barang Pribadi, B a g i a n 8 – Keterlambatan Bagasi, Bagian 11 – Keterlambatan Perjalanan dan Bagian 13 –Penundaan Penerbangan
Berkenaan dengan kehilangan atau kerusakan dari atau kerugian atas barang atau setiap kehilangan atau biaya yang diakibatkan atau timbul dari kerugian tersebut atau akibat kerugian yang diderita oleh Tertanggung langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sehubungan dengan atau timbul dari atau terdiri dari kegagalan atau ketidakmampuan komputer, alat elektronik, peralatan atau media data proses, microchip, embedded chip, sirkuit terpadu, atau alat sejenis lain atau perangkat lunak komputer, dalam hal barang tersebut milik Tertanggung atau bukan, pada setiap saat untuk:
 - a. mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar dan/atau
 - b. melakukan proses penyimpanan, memanipulasi atau menafsirkan dengan benar instruksi dan perintah data informasi sebagai akibat dari:
 - (iii) kegagalannya untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar atau
 - (iv) operasi dari perintah program yang karena suatu kegagalan atau ketidakmampuan untuk mengenali secara tepat atau membaca setiap tanggal sebagai tanggal kalender yang benar menyebabkan kehilangan data atau ketidakmampuan melakukan proses penyimpanan data tersebut dengan benar ada setiap saat.
7. Kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan klaim tidak dilaporkan secara tertulis kepada Perusahaan dalam waktu 31 hari sejak berakhirnya periode Asuransi ini.
8. Listrik Magnetik atau Elektromagnetik. Setiap kerugian atau tanggung jawab hukum yang timbul atau disebabkan baik secara langsung atau tidak langsung oleh bidang listrik magnetik atau elektromagnetik atau radiasi apapun sebabnya atau penyebabnya.
9. Pengecualian Terorisme. Pertanggunganan ini tidak menjamin kematian atau ketidakmampuan yang secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan yang disebabkan dari atau ada kaitannya dengan tindakan terorisme tanpa memperhatikan penyakit lainnya atau kejadian yang menambah secara bersamaan atau dalam rangkaian kerugian lainnya. Tindakan teroris adalah tindakan seseorang termasuk tetapi tidak terbatas dengan menggunakan kekerasan atau paksaan dan atau ancaman terhadap perorangan maupun grup, dimana tindakan tersebut atas nama atau berhubungan dengan suatu organisasi atau pemerintahan yang berhubungan dengan politik, keagamaan, ideology atau tujuan sejenisnya termasuk niat mempengaruhi pemerintahan dan/atau dengan tujuan menimbulkan ketakutan terhadap masyarakat atau sebagian masyarakat.
10. Klausula Pengecualian Nuklir. Pertanggunganan ini tidak menjamin kematian atau ketidakmampuan yang secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan atau berasal dari: 1) Radiasi ionisasi atau karena aktivitas radioaktif yang berasal dari bahan bahan nuklir atau limbah nuklir yang berasal dari pembakaran bahan bakar nuklir. 2) Ledakan beracun dari radioaktivitas atau benda-benda berbahaya dari perakitan ledakan nuklir atau komponen nuklir.

Biaya Administrasi

Biaya-biaya yang akan dibebankan kepada Tertanggung yang membeli produk Asuransi ANANDA (Amankan Perjalanan Anda) adalah Premi dan Biaya Administrasi Polis.
Biaya Polis: Rp. 50,000,-
Biaya Materai: Rp. 10,000,-

Simulasi Produk

Perhitungan Premi

Lama Perjalanan Internasional : 7 hari
Paket : Platinum
Limit Manfaat Kematian & Cacat Tetap akibat kecelakaan : USD. 100,000,-
Premi sebesar : USD 71

Pembayaran Klaim

Pembayaran Klaim untuk Produk Asuransi ANANDA (Amankan Perjalanan Anda) sesuai dengan syarat ketentuan Perusahaan Asuransi. Misalnya apabila Tertanggung mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, maka Klaim yang dibayarkan sebesar USD. 100,000,- Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang dibayar dan sejak dokumen lengkap.

Persyaratan dan Tata Cara*

1. Calon Tertanggung yang diwakili oleh Broker Asuransi, Agen atau Tertanggung langsung dapat mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) produk Asuransi Tanggung Jawab Hukum.
2. Menyampaikan fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAF untuk WNA, dan NPWP.
3. Calon Tertanggung akan menerima konfirmasi apakah memenuhi persyaratan dan jika sudah, maka calon Tertanggung akan menerima penawaran asuransi, syarat dan ketentuan beserta tarif premi produk yang akan dibayarkan.
4. Pemberian Komisi ke Pemasar (Broker/Agency) sesuai isi Perjanjian.

Disclaimer:
1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
2. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
3. Informasi yang tercantum dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan.....
4. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai PT. Asuransi Sahabat Artha Proteksi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

* Syarat dan Ketentuan berlaku.

Jakarta,.....20.....

(PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi)

(Nama lengkap Tertanggung)

Untuk pengaduan pelanggan, hubungi call center via telepon atau WA ke **021 - 50508080** Untuk informasi lebih lanjut hubungi 021-6531 0777/ 021-50508080, kirim email ke **contact@sahabatinsurance.id** atau **claim.care@sahabatinsurance.id**, atau Anda dapat mengunjungi **www.sahabatinsurance.id**. Sahabat Insurance akan melakukan verifikasi data diri Anda dan keluhan Anda akan diteruskan kepada divisi terkait untuk ditindaklanjuti dan dilakukan proses penyelesaian.



PT Asuransi Sahabat Artha Proteksi

Jl. Danau Sunter Utara Blok B, No.36A
Kav.16-17, Sunter, Jakarta Utara,14350
E: contact@sahabatinsurance.id

Kantor Cabang

Jakarta

Jl. Danau Sunter Utara Blok B, No.36A
Kav.16-17, Sunter, Jakarta Utara,14350
T: 021-65310777/021-50508080
E: sahabat.sunter@sahabatinsurance.id

Medan

Komplek Centrium Bisnis, Jl. Brigjen Katamso
No.18, Medan, Sumatera Utara, 20212.
T: 061-80512114, 061-80512214
E: sahabat.medan@sahabatinsurance.id

Semarang

Jl. Dr. Wahidin No.213, Ruko Kaliwiro,
Candisari, Semarang, 50253.
T: 024-76423088
E: sahabat.semarang@sahabatinsurance.id

Bandung

Jl. Lengkong Besar No.52C, Cikawao,
Lengkong, Bandung, Jawa Barat, 40261.
T: 022-30500191
E: sahabat.bandung@sahabatinsurance.id

Makassar

Kompleks Ruko Alauddin Plaza Blok BA No.06,
Jl. Sultan Alauddin, Rapocini, Makassar, 90221.
T: 0411-8988939
E: sahabat.makassar@sahabatinsurance.id

Surabaya

Jl. Raya Darmo No.175A, Wonokromo,
Darmo, Surabaya, 60241.
T: 031-99544771, 031-99544772
E: sahabat.surabaya@sahabatinsurance.id

Lampung

Jl. Diponegoro No.192B, Gulak Galik,
Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, 35212.
T: 0721-6014983
E: sahabat.lampung@sahabatinsurance.id

Pekanbaru

Jl. Arifin Ahmad, Sidomulyo Timur,
Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau, 28289.
T: 0761-8416501
E: sahabat.pekanbaru@sahabatinsurance.id

Kantor Perwakilan

Alam Sutera

Ruko Jalur Sutera, Jl. Jalur Sutera kav. 25 B-C
no. A-6, Alam Sutera, Serpong Utara,
Tangerang Selatan, Banten, 15320.
T: 021-39707878
E: sahabat.alamsutera@sahabatinsurance.id

Denpasar

Jl. Mahendratna No.198 X, Ruko E,
Denpasar, Bali 80119.
T: 0361-9005990
E: sahabat.bali@sahabatinsurance.id

Pontianak

Anzon Plaza Lt.3
Jl. Jenderal Ahmad Yani No.89,
Pontianak, Kalimantan Barat, 78112.
T: 0561-8241727
E: sahabat.pontianak@sahabatinsurance.id

Batam

Komplek Grand California Blok G-1 No.07,
Batam Centre, 29400.
T: 0778-4808712
E: sahabat.batam@sahabatinsurance.id

Jambi

Jl. Sumbiono Blok A2,
Jelutung, Jambi
T: 0741-3622176
E: sahabat.jambi@sahabatinsurance.id

Purwokerto

Jl. Situmpur No.1174 B, Purwokerto,
Jawa Tengah, 53141.
T: 0281-7773292
E: sahabat.purwokerto@sahabatinsurance.id

Banjarmasin

Jl. A. Yani KM 7,8, Citraland –
Madison Avenue A Blok I/18, Banjar,
Kertakanyar, Banjarmasin.
T: 0511-6742067
E: sahabat.banjarmasin@sahabatinsurance.id

Malang

Jl. Sarangan, Ruko 1-B, Lowokwaru,
Malang, 65141.
T: 0341-3031188
E: sahabat.malang@sahabatinsurance.id

Solo

Ruko Office Park Blok B-9
Jl. Ir. Soekarno Solo Baru, Sukoharjo,
Solo, 57552.
T: 0271-5722832
E: sahabat.solo@sahabatinsurance.id

Cirebon

Jl. Pemuda Komplek Perumahan Pemuda
Estate Blok B-4, Sunyaragi, Kesambi,
Cirebon, 45132.
T: 0231-8805613
E: sahabat.cirebon@sahabatinsurance.id

Palembang

Jl. Basuki Rahmat No.1540-D,
Palembang, 30126.
T: 0711-370900, 0711-370210, 0711-370065
E: sahabat.palembang@sahabatinsurance.id

Yogyakarta

Ruko Kuantan Square R-11
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Mlati, Sleman,
D.I Yogyakarta, 55285.
T: 0274-4530403
E: sahabat.yogyakarta@sahabatinsurance.id

